



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/81/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Tim kewaspadaan dini di daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/30/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- c. bahwa untuk menguatkan kelembagaan, kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/30/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di Kabupaten Magetan;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan berbagai unsur intelejen Negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Magetan;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Magetan terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya yang mengancam stabilitas daerah;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini, pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Magetan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/30/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/161/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/81/Kept./403.013/ 2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan 4. Komandan Kodim 0804 Magetan; 5. Kapolres Magetan 6. Ketua Pengadilan Negeri Magetan 7. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 8. Komandan Secata Rindam V/ Brawijaya 9. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 10. Forkopimda Perwakilan Lanud Iswahjudi Magetan 	
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
IV.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Intelijen Lanud Iswahjudi Magetan 2. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan 3. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 4. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 	

1	2	3	4
V.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 8. Kepala Dinas Kesehatan 9. Kepala Dinas Sosial 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Kepala Dinas Perhubungan 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 	

1	2	3	4
		<p>16. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>17. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pada Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>18.7 (Tujuh) Orang Kepala Unit Satuan Intel dan Keamanan pada Polres Magetan</p> <p>19. Koordinator BIN (Badan Intelijen Negara) Wilayah Karesidenan Madiun (Mataraman)</p> <p>20. Anggota Perwakilan BIN (Badan Intelijen Negara) Di Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Proyek Strategis pada Seksi Intelijen Kantor Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>22.1 (satu) Orang Anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Wilayah Magetan</p> <p>23.1 (satu) Orang Anggota Unit Intel pada Datasemen Intel Komando Daerah Militer V Brawijaya Pos Wilayah Magetan</p> <p>24.2 (Dua) Orang Anggota Unit Intel pada Korem 081/ DSJ Madiun Pos Wilayah Magetan</p> <p>25. Komandan Unit Intel Teknik pada Kodim 0804/ Magetan</p>	<p>1). Iptu Suharijono, S.H.</p> <p>2). Ipda Handoko</p> <p>3). Ipda Dwi</p> <p>4). Ipda Wahyudi</p> <p>5). Aiptu Wawan</p> <p>6). Ipda Bambang</p> <p>7). Iptu Ramly</p> <p>Setyo Budi Haryanto</p> <p>Sertu Sugito</p> <p>Sertu Joko Santosa</p> <p>1). Serma Dwi Hantoro</p> <p>2). Serka Febrian Satrio Permadi</p>

1	2	3	4
		<p>26.2 (Dua) Orang Komandan Sub Unit Intel pada Kodim 0804/ Magetan</p> <p>27.1 (satu) Orang Anggota Intelijen dan Penindakan Pada Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>28.4 (Empat) Orang Koordinator Wilayah / Pengumpul Bahan Keterangan Unit Intel pada Kodim 0804 / Magetan</p> <p>29.1 (satu) Anggota Unit Intel Wilayah Kabupaten Magetan pada Lanud Iswahyudi Magetan</p> <p>30.1 (satu) Orang Fasilitator Sinergisitas pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kabupaten Magetan</p> <p>31. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>32. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>33. Kepala Subbidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>34. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	<p>1). Pelda Suparni 2). Pelda Eko Budi</p> <p>Bhayu Ramadhan, S.S.</p> <p>1) Serda Agus Susanto 2). Kopda Fathkul Rohman 3). Sertu Kabul Budiono 4). Serda Budi Prayitno</p> <p>Peltu Gunawan</p> <p>Tomy Rimayoga</p>

1	2	3	4
		35. 3 (tiga) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Budi Yudiarto, S.H. 2. Sunaryo 3. Winarsih

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004